



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGUT,

perempuan, tempat/lahir Siakin 23-04-1981 Agama Hindu, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung dan sekarang bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PENGUGUT;

M e l a w a n :

TERGUGAT,

Laki-laki, tempat/lahir Mambal 31-01-1987, Agama Hindu, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 8 April 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2015 dengan Register, Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Mangupura pada tanggal 14 Februari 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 5138/2013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :
- ANAK PENGUGUT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sibangkaja pada tanggal 04-01-2009;

Hal 1 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana sumi istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana tujuan perkawinan tersebut;

- Bahwa sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul ketidakcocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangganya masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada perasaan cinta lagi kepada Penggugat dimana Tergugat setelah pulang dari bekerja tidak pernah menghiraukan Penggugat dan kadang-kadang Tergugat keluar rumah sampai larut malam tanpa ijin dari Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa Tergugat terlalu bersikap egois dan juga sering bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih sejak tanggal 4 Maret 2015 dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, dimana semenjak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya yang telah tidak menentu tersebut;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Mangupura pada tanggal 14 Februari 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 5138/2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama :
 1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sibangkaja pada tanggal 04-01-2009;
Bahwa anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan serta pendidikan pihak Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
 1. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh

Hal 3 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5138/2013, tertanggal 1 Oktober 2013, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran (aslinya ada pada Tergugat), No. 6987/2013 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 10 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (aslinya ada pada Tergugat), No. 5103030802120019, tertanggal 08-0-2012, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 telah diberimeterai yang cukup sehingga dapat dijadikan

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 14 Februari 2008 secara Adat Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah pula dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut punya seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sibangkaja pada tanggal 04-01-2009;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah makan dan ranjang sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa saksi tahu apa penyebabnya sehingga diajukan gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada keterangan lagi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya

1. SAKSI 2 PENGUGAT.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah pada tanggal 14 Februari 2008 secara Adat Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut punya seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sibagkaja pada tanggal 04-01-2009;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih sudah dua bulan;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kesemuanya saksi ketahui karena dikasi tahu oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan,

Hal 5 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka tergugat dinyatakan **"Tidak Hadir"**;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain bahwa perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, terungkap fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2008 di Mangupura, sehingga dengan demikian perkawinan penggugat dan tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar terungkap fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai satu orang anak laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga dengan demikian anak-anak yang dilahirkan adalah sah dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena adanya percekcoan/pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah diusahakan untuk berdamai namun tetap tidak berhasil, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-1975-sehingga-dengan-id-demikian alasan gugatan Penggugat karena adanya

percekcokan dalam rumah tangga sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat adalah agama Hindu, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang menyebabkan penggugat melakukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT terungkap fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sejak lama sudah berpisah, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan tempat tidur sejak tanggal 4 Maret 2015, dengan demikian petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti

Hal 7 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali yang menganut sistim Patrinal (Purusa), maka anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat, namun demikian kepada Penggugat diberikan hak sewaktu-waktu untuk menengok atau memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI" : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum "**Tidak Hadir**";
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Mangapura pada tanggal 14 Februari 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung mengesahkan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 5138/2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama :
 - ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sibangkaja pada tanggal 04-01-2009;Bahwa anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan serta pendidikan pihak Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 11 MEI 2015, oleh kami : I GST. NGR. PARTHA BHARGAWA,SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.-

I GST. NGR.PARTHA BHARGAWA,SH.

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

Hal 9 dari 11 halaman, putusan perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN. SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
Proses ----- : Rp. 50.000,-
1. Panggilan ----- : Rp. 300.000,-
Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
PNBP relaas panggilan----- : Rp. 10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah);

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Mei 2015, Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN. SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Mei 2015, Nomor 268/Pdt.G/2015/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Juni 2015.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)